

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang berhak untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya agar dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa setiap individu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau sesuai dengan standar pelayanan. Kesehatan tidak hanya diartikan sebagai keadaan bebas dari penyakit, namun juga mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan seseorang berfungsi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat.

Pelayanan kesehatan diselenggarakan melalui berbagai bentuk fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Salah satu fasilitas yang memiliki peran strategis dalam pelayanan kesehatan masyarakat adalah apotek, yaitu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek serta diperbarui arah kebijakannya melalui Permenkes Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Dalam praktiknya, apotek memiliki dua aspek pelayanan utama, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP) serta pelayanan farmasi klinik yang berorientasi pada pasien. Pelaksanaan praktik kefarmasian oleh apoteker harus berlandaskan prinsip Good Pharmacy Practice (GPP), menjamin keamanan, mutu, dan

kemanfaatan obat, serta berfokus pada keselamatan pasien (*patient safety*). Untuk menjamin hal tersebut, seluruh kegiatan di apotek juga harus selaras dengan sistem perizinan elektronik sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 tentang *Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan* (OSS).

Mengingat pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam menjamin pelayanan kefarmasian yang bermutu, calon apoteker perlu dibekali pengalaman nyata melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa profesi apoteker untuk menerapkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan etika profesi yang telah diperoleh selama pendidikan, sehingga mampu menjadi tenaga kefarmasian yang profesional, kompeten, dan berintegritas.

Pelaksanaan PKPA di Apotek Libra yang berlokasi di Jl. Arief Rahman Hakim No. 67, Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, dilaksanakan selama 5 minggu, yaitu mulai 29 September 2025 hingga 01 November 2025. Kegiatan PKPA ini berada di bawah bimbingan dan pengawasan Ibu apt. In Estuningsih, S.Si., selaku Pemilik Sarana Apotek (PSA) dan Apoteker Pengelola Apotek (APA). Melalui kegiatan PKPA ini, peserta diharapkan dapat mengembangkan kompetensi profesional dan memahami penerapan regulasi terbaru dalam praktik kefarmasian di apotek.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra adalah sebagai berikut:

1. Melatih dan meningkatkan kemampuan profesional mahasiswa dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku.

2. Memahami dan menerapkan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, hingga pemusnahan.
3. Melaksanakan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, pemberian informasi obat, konseling pasien, dan pemantauan terapi obat sesuai standar *Good Pharmacy Practice*.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra antara lain:

1. Bagi Mahasiswa Profesi Apoteker:
 - a. Memperoleh pengalaman langsung dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
 - b. Meningkatkan kompetensi teknis dan klinis dalam pengelolaan obat serta pelayanan kepada pasien.
 - c. Memahami penerapan peraturan perundangan terbaru terkait pelayanan kefarmasian, perizinan apotek, dan penggolongan obat.
2. Bagi Apotek Libra:
 - a. Mendapatkan dukungan tenaga calon apoteker dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kefarmasian.
 - b. Memperoleh masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan kepatuhan terhadap regulasi terkini.
3. Bagi Dunia Pendidikan dan Profesi:
 - a. Memberikan umpan balik nyata terhadap efektivitas kurikulum pendidikan profesi apoteker.
 - b. Menghasilkan calon apoteker yang siap berpraktik sesuai standar regulasi dan kebutuhan masyarakat.